



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/29 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 15 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Muhammad Nasrullah, S.H., M.H., MED., C.CD., C.IRP. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Markas Hukum Commando Advocates and Legal Consultants, Corporate Lawyer, Mediator, Senior Lawyer yang beralamat di Komplek Medikal Blok D 10 Jalan Pondok Kelapa Raya Duren Sawit Pondok Kelapa Jakarta Timur, DKI Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 155/SKK/MHC/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan pada Register Kepaniteraan Negeri Kota Agung pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Nomor: 123/SK/2023/PN.KOT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau mengajak, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di Tahan di Rutan Kotaagung.
Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna putih coklat
1 (satu) potong rok panjang warna biru
Dikembalikan kepada Anak Korban 1 Binti Janta
1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah
1 (satu) potong rok panjang warna hitam
Dikembalikan kepada Anak Korban 2 Binti Rubai
1 (satu) potong baju gamis warna ungu
1 (satu) potong jilbab warna hitam
Dikembalikan kepada Anak Korban 4

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam garis

1 (satu) potong rok panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban 3

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul WIB 20.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang menimbulkan korban lebih dari 1 {satu} orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban 1, Saksi 2, Anak Korban 4, Anak Korban 3 sedang mengaji di rumah Terdakwa di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus dimana Terdakwa saat itu adalah sebagai guru mengaji.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai mengaji kemudian Terdakwa berkata : “kalian nanti akan saya kasih susuk, untuk menambah kecantikan dan menjaga badan kalian dari laki-laki, caranya dimulai dari Wudhu.”

Kemudian Terdakwa menjelaskan kegunaan susuk tersebut yaitu untuk menjaga diri, disukai banyak orang, kemudian jika ada orang yang mau berbuat jahat akan kasihan dan tidak jadi berbuat jahat.

Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1, Saksi 2, Anak Korban 4, Anak Korban 3 untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban 1, Saksi 2, Anak Korban 4, Anak Korban 3 sedang mengaji di rumah Terdakwa di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus dan pada pukul 20.30 WIB pengajian telah selesai. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memulai pemasangan susuk sebagaimana yang ia janjikan sebelumnya. Selanjutnya Anak Korban 1, Saksi 2, Anak Korban 4, Anak Korban 3 merasa tertarik dan mau menerima tawaran Terdakwa untuk di pasang susuk.
- Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 untuk masuk ke dalam kamar yang berada didekat ruang TV, sementara Anak Korban 1 dan Anak Korban 4, Anak Korban 3 menunggu di ruang TV.

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 untuk duduk bersila berhadapan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 untuk meminum segelas air. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 untuk tidur terlentang di lantai, sementara Terdakwa duduk disamping Anak Korban 2 sambil membaca doa. Kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap kening Saksi 2 sebanyak tiga kali. Kemudian Terdakwa mengusap dagu Anak Korban 2 dengan ibu jarinya sebanyak tiga kali. Setelah itu Terdakwa memasukkan jarum ke dagu dan kening Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan kiri sampai Anak Korban 2 merasa kesakitan, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam pakaian Anak Korban 2, dan meraba payudara sebelah kanan sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam pakaian yang dipakai oleh Anak Korban 2 dan meraba alat kelamin Anak Korban 2 sebanyak tiga kali.

Kemudian Terdakwa berkata : “ Jangan kasih tau siapa-siapa, jangan kasih tau ke orang tua kamu, jangan kasih tau isteri saya juga, karena pasang susuk ini mahal, ini kamu dapat gratis, kalau kamu cerita-cerita nanti kamu gak akan dapat jodoh”.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 untuk bangun dan merapikan pakainnya dan keluar kamar.

- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk masuk kedalam kamar, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk bersila dilantai dan Terdakwa menuangkan air kedalam gelas kecil kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk duduk disampingnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk meminum air tersebut.

Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Wulansari untuk tidur terlentang di lantai, dan Terdakwa memasukkan sebuah jarum kecil di dagu dan di kening Anak Korban 1. Kemudian Terdakwa memijat-mijat kening Anak Korban 1 agar jarumnya masuk. Kemudian Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai oleh Anak Korban 1 dan menyemprotkan minyak wangi ke baju, payudara dan rok Anak Korban 1.

Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangankannya ke dalam baju Anak Korban 1 dan meraba-raba payudara sambil mencium kening Anak Korban 1.

Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam rok yang di pakai oleh Anak Korban 1 dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban 1.

Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk merapikan pakaiannya.

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1, Anak Korban 4, Anak Korban 3 untuk pulang dan pemasangan susuk akan lanjutkan pada esok hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban 1 dan Anak Korban 4, Anak Korban 3 sedang mengaji di rumah Terdakwa di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus.

Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan melanjutkan pemasangan susuk kepada murid yang belum sempat dipasang.

Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 masuk terlebih dahulu ke kamar. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 untuk duduk di lantai dan Terdakwa menyuruhnya meminum segelas air yang sudah disiapkan.

Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 untuk tidur di lantai. Selanjutnya Terdakwa memasukkan benda seperti jarum atau kawat kedalam dagu anak Korban Anak Korban 3 dan Anak Korban merasa kesakitan.

Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam pakaian Anak Korban 4 dan meraba payudara sebelah kanan, kemudian dilanjutkan meraba payudara sebelah kiri dan meraba-raba perut. Kemudian tangan Terdakwa meraba – raba alat kelamin Anak Korban sebanyak dua kali.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 untuk merapihkan pakaiannya dan keluar kamar.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB Anak Korban 3 sedang mengaji di rumah Terdakwa di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus.

Kemudian Terdakwa mengatakan akan melanjutkan memasang susuk.

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk masuk kedalam kamar dan Terdakwa menyuruh duduk di lantai dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk meminum segelas air putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk tidur terlentang di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak ke dagu Anak Korban 3. Kemudian Terdakwa memasukkan kawat kecil ke dalam dagu.

Selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban 3 dan memasukkan tangannya ke dalam BRA yang di pakai Anak Korban 3 serta meraba-raba payudara Anak Korban 3.

Kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam rok dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban 3. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk bangun dan merapihkan pakaiannya kemudian keluar kamar.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX Tanggal 7 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 2 dilahirkan pada tanggal 9 Januari 2006, sehingga pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 16 {enam belas tahun} atau setidaknya –tidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin,
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX Tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 1 dilahirkan pada tanggal 14 Juli 2007, sehingga pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, anak masih berusia 15 {lima belas tahun} atau setidaknya –tidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin,
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX Tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 3 dilahirkan pada tanggal 10 Desember 2008, sehingga pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 15 {lima belas tahun} atau setidaknya –tidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX Tanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 3 dilahirkan pada tanggal 5 Agustus 2008 , pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 14 {empat belas tahun} atau setidaknya –tidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin, Bahwa Terdakwa adalah seorang guru mengaji di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76 E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
 2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kot atas nama Terdakwa tersebut di atas;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban 1, Saksi 2, Anak Korban 4, dan Anak Korban 3 sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus yang mana Terdakwa merupakan guru ngaji di tempat tersebut, setelah selesai mengaji Terdakwa berkata “*kalian nanti akan saya akan kasih susuk*”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat sedang mengaji Terdakwa memanggil Saksi 2,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban 1, dan Sdri. XXX untuk melakukan pemasangan susuk, lalu Saksi 2 disuruh masuk ke dalam kamar yang berada di dekat ruang TV sedangkan Anak Korban 1 dan Sdri. XXX menunggu di luar, selang beberapa lama setelahnya Saksi 2 keluar dan Anak Korban 1 dipanggil untuk masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk duduk di samping Terdakwa dan menyuruh Anak Korban 1 untuk meminum segelas air yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk tidur terlentang di lantai dan Terdakwa memasukkan sebuah jarum ke dalam dagu dan kening Anak Korban 1, lalu Terdakwa memijat kening Anak Korban 1 sambil membuka kancing baju yang dipakai oleh Anak Korban 1 dan menyemprotkan minyak wangi ke pakaian dan rok Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban 1 dan meraba payudara Anak Korban 1 sambil mencium kening Anak Korban 1, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban 1 dan meraba alat kelamin Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, selanjutnya Anak Korban 1 memanggil Sdri. XXX untuk masuk;

- Bahwa saat dilakukan pemasangan susuk, Terdakwa mengatakan agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban 1 merasa takut namun saat itu Anak Korban 1 tidak dapat berbicara sehingga hanya berdoa di dalam hati agar dapat segera keluar dari kamar;
- Bahwa kamar tersebut dalam keadaan tertutup dengan tirai dan saat itu juga istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban 1 setuju untuk memasang susuk karena menurut Terdakwa pemasangan susuk berguna untuk menambah kecantikan dan menjaga diri;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan Terdakwa tidak memasukkan jarum melainkan hanya mengolesi minyak;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban 1, Saksi 2, Anak Korban 4, dan Anak Korban 3 sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus yang mana Terdakwa merupakan guru ngaji di tempat tersebut, setelah selesai mengaji Terdakwa berkata “*kalian nanti akan saya akan kasih susuk*”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat sedang mengaji Terdakwa memanggil Saksi 2, Anak Korban 1, dan Sdri. XXX untuk melakukan pemasangan susuk, lalu Saksi 2 disuruh masuk ke dalam kamar yang berada di dekat ruang TV sedangkan Anak Korban 1 dan Sdri. XXX menunggu di luar, setelah itu Saksi 2 disuruh untuk duduk bersila di hadapan Terdakwa dan meminum segelas air yang sudah disiapkan, kemudian Saksi 2 disuruh tidur terlentang di lantai sedangkan Terdakwa duduk di samping Saksi 2 sambil membaca doa, lalu Terdakwa mengusap kening dan dagu Saksi 2 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menyuntik wajah Saksi 2 hingga Saksi 2 merasa sakit, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Saksi 2 untuk meraba alat kelamin Saksi 2 yang ditutupi oleh celana dalamnya sedangkan payudara Saksi 2 tidak dipegang melainkan hanya tersentuh oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, selanjutnya Anak Korban 1 masuk ke kamar;

- Bahwa 2 (dua) hari setelahnya, Anak Korban 1 menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya dan begitupun Saksi 2, kemudian Saksi 2 dan Anak Korban 1 menanyakan mengenai perbuatan Terdakwa kepada anak-anak lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemasangan susuk, Terdakwa mengatakan agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi 2 merasa tidak dapat berbicara;
- Bahwa Saksi 2 setuju untuk memasang susuk karena menurut Terdakwa pemasangan susuk berguna untuk menambah kecantikan dan menjaga diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Anak Korban 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban 1, Saksi 2, Anak Korban 4, dan Anak Korban 3

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus yang mana Terdakwa merupakan guru ngaji di tempat tersebut, setelah selesai mengaji Terdakwa berkata "*kalian nanti akan saya akan kasih susuk*", kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban 3 sedang mengaji di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 3 untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban 3 untuk duduk di lantai dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk meminum segelas air putih yang disiapkan oleh Terdakwa dan menyuruh Anak Korban 3 untuk tidur terlentang di lantai, kemudian Terdakwa mengoleskan minyak ke dagu Anak Korban 3 dan memasukkan kawat kecil ke dalam dagu, lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban 3 dan memasukkan tangannya untuk meraba payudara Anak Korban 3 yang ditutupi dengan bra, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban 3 dan meraba alat kelamin Anak Korban 3 yang ditutupi oleh celana dalam, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar;

- Bahwa saat keluar dari kamar, Anak Korban 3 bercerita mengenai perbuatan Terdakwa kepada Saksi 2;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selama sekitar 15 (lima belas menit);
- Bahwa saat dilakukan pemasangan susuk, Terdakwa mengatakan agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban 3 merasa tidak dapat berbicara dan berteriak;
- Bahwa Anak Korban setuju untuk memasang susuk karena menurut Terdakwa pemasangan susuk berguna untuk menambah kecantikan dan menjaga diri;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan Terdakwa tidak memasukkan jarum melainkan hanya menggunakan suntikan serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai 15 (lima belas) menit;

4. Anak Korban 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban 1, Saksi 2, Anak Korban 4, dan Anak Korban 3 sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus yang mana Terdakwa merupakan guru ngaji di tempat tersebut, setelah selesai mengaji Terdakwa berkata "*kalian nanti akan saya akan kasih susuk*", kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban 4 sedang mengaji di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 4 untuk masuk ke kamar dan menyuruh Anak Korban 4 untuk duduk di lantai sambil minum segelas air yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 untuk tiduran di lantai dan Terdakwa memasukkan benda seperti jarum atau kawat ke dalam dagu Anak Korban 4 hingga merasa kesakitan, kemudian Terdakwa meraba payudara dan perut Anak Korban 4, lalu Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban 4 dengan tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban 4 namun berada di luar celana dalam Anak Korban 4, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, kemudian saat keluar kamar Anak Korban 4 yang sedang menangis diajak oleh Anak Korban 1 dan Saksi 2 yang mana saat itu Anak Korban 4 ditanyakan mengenai apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar dan Anak Korban 4 pun menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang ternyata perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 4 dan Saksi 2;
- Bahwa sebelum dilakukan pemasangan susuk, Terdakwa mengatakan agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban 1 tidak melawan karena merasa tidak dapat bergerak;
- Bahwa Anak Korban setuju untuk memasang susuk karena menurut Terdakwa pemasangan susuk berguna untuk menambah kecantikan dan menjaga diri;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan Terdakwa tidak memasukkan jarum melainkan hanya menggunakan suntikan;

5. Saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi 5 menanyakan kepada Anak Korban 1 mengenai mengapa dirinya tidak



mengaji, namun Anak Korban 1 hanya menangis dan menceritakan anak dari Terdakwa telah menuduh Anak Korban 1 menjelek-jelekan Terdakwa, kemudian Anak Korban 1 mengatakan justru dirinya yang seharusnya tidak terima karena Terdakwa telah meraba-raba payudara dan alat kelamin Anak Korban 1, lalu Anak Korban menceritakan perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 3, Anak Korban 4, dan Saksi 2 yang mana perbuatan tersebut diawali dengan perkataan Terdakwa yang hendak memasang susuk kepada anak-anak tersebut untuk menjaga diri dan menambah kecantikan, setelah mendengar hal tersebut Saksi 5 menceritakannya kepada orang tua dari Saksi 2;

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi 5 untuk meminta maaf dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah anak-anak lainnya untuk meminta maaf;
- Bahwa telah ada surat perdamaian antara keluarga dari Saksi 5 dan Terdakwa, namun surat tersebut tidak dibuat di pekon karena Terdakwa menolak diajak ke pekon;
- Bahwa Anak Korban 1 sudah mengaji di tempat Terdakwa sejak tahun 2018, namun sejak terjadinya peristiwa tersebut Anak Korban 1 sudah tidak mau mengaji di tempat Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Anak Korban 1 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ihsan Haidar selaku Dokter Yang Memeriksa pada RSUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan tidak didapatkan bekas luka di bagian payudara dan alat kelamin serta tidak terdapat robekan di selaput dara;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/II/2023 atas nama Anak Korban 1 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi" yang menerangkan subjek mengalami kecemasan terutama terhadap masa depan subjek setelah mengalami kejadian



tindakan pelecehan seksual. Pandangan lingkungan sekitar menjadi salah satu sumber yang menambah kecemasan subjek terhadap dirinya khususnya. Dukungan keluarga yang di dapat oleh subjek dapat terus dilakukan agar dapat muncul kembali rasa aman dan rasa berharga pada diri subjek;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 7 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Saksi 2 lahir pada tanggal 9 Januari 2006;
4. *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Saksi 2 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ihsan Haidar selaku Dokter Yang Memeriksa pada RSUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan tidak didapatkan bekas luka di bagian payudara dan alat kelamin serta tidak terdapat robekan di selaput dara;
5. Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Saksi 2 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi" yang menerangkan subjek memiliki kemampuan kognitif yang baik namun subjek kurang mampu dalam mengambil keputusan secara mandiri. subjek memerlukan bantuan dan panduan dalam bertindak laku. subjek merasa kurang yakin dan percaya diri terhadap kemampuan dirinya sehingga hal ini muncul dalam setiap perilakunya yang ragu-ragu;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 1 lahir pada tanggal 14 Juli 2007;
7. *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Anak Korban 3 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ihsan Haidar selaku Dokter Yang Memeriksa pada RSUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan tidak didapatkan bekas luka di bagian payudara dan alat kelamin serta tidak terdapat robekan di selaput dara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Anak Korban 3 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi" yang menerangkan subjek mengalami kecemasan dan kekhawatiran sebagai dampak dari kejadian yang ia alami dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini kemudian muncul dalam perilaku yang menjadi enggan dan berat untuk melakukan aktivitas sehari-hari termasuk sekolah. Perasaan ini dapat mengganggu produktifitas subjek jika tidak diatasi dengan segera;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 3 lahir pada tanggal 10 Desember 2008;
 10. *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Anak Korban 4 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ihsan Haidar selaku Dokter Yang Memeriksa pada RSUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan tidak didapatkan bekas luka di bagian payudara dan alat kelamin serta tidak terdapat robekan di selaput dara;
 11. Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Anak Korban 4 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi" yang menerangkan subjek sempat merasa shock dan takut ketika mengalami kejadian pelecehan seksual dan beberapa hari setelahnya. Namun setelah dapat menceritakan pengalamannya kepada orang-orang disekitarnya termasuk orang tuanya. Hingga saat ini subjek masih muncul ingatan dan bayangan mengenai kejadian yang menyimpannya namun intesitasnya semakin berkurang;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX tanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 3 lahir pada tanggal 5 Agustus 2008;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekira tahun 2022 anak-anak di pengajian yang berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang meminta ilmu pengasih dengan tujuan agar disenangi dari Terdakwa yang merupakan guru ngaji di TPA XXX, XXX, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut menulis amalan dan puasa, setelah selesai puasa selama 7 (tujuh) hari Terdakwa menawari anak-anak tersebut untuk memasang susuk dengan minyak zaparon tanpa adanya paksaan yang disetujui oleh anak-anak tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengaji, Terdakwa memanggil Saksi 2 untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di kamar Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk duduk bersila dan Terdakwa mengambil botol kecil yang di dalamnya berisi minyak zaparon untuk mengoleskannya ke dagu Saksi 2, kemudian Terdakwa memasukkan jarum suntik ke dagu Saksi 2 serta mengoleskan minyak dari payudara hingga ke alat kelamin Saksi 2 dengan keadaan pakaian Saksi 2 tidak dibuka, namun Terdakwa menyentuh celana dalam Saksi 2, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk keluar;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban 4, Anak Korban 1, dan Anak Korban 3 dengan cara yang sama dalam beberapa hari yang berbeda;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kamar dalam keadaan terang serta pintu dan jendela terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pemasangan susuk dan kegunaannya, namun setahu Terdakwa memang dalam pemasangan susuk tidak seharusnya mengoleskan minyak hingga sampai ke alat kelamin;
- Bahwa Terdakwa sudah mendatangi keluarga anak-anak tersebut untuk meminta maaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 31 Mei 2023 antara Terdakwa selaku pihak pertama dan Anak Korban 1, Anak Korban 3, Anak Korban 4, Saksi 2, dan XXX selaku pihak kedua, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2023 atas nama XXX, XXX, dan XXX, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2;
3. Hasil *print out* foto penandatanganan perjanjian damai, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna putih cokelat;
2. 1 (satu) potong rok panjang warna biru;
3. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
4. 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
5. 1 (satu) potong baju gamis warna ungu;
6. 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
7. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam garis;
8. 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa bermula pada sekira tahun 2022 anak-anak di pengajian yang berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang meminta ilmu pengasihian dari Terdakwa yang merupakan guru ngaji dengan tujuan agar disenangi, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut menulis amalan dan puasa, setelah selesai puasa selama 7 (tujuh) hari pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa menawari anak-anak tersebut untuk memasang susuk dengan minyak zuparon tanpa adanya paksaan yang disetujui oleh anak-anak tersebut;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus Terdakwa memanggil Saksi 2, Anak Korban 1, dan Sdri. XXX untuk melakukan pemasangan susuk, lalu Saksi 2 disuruh masuk ke dalam kamar yang berada di dekat ruang TV sedangkan Anak Korban 1 dan Sdri. XXX menunggu di luar, setelah itu Saksi 2 disuruh untuk duduk bersila di hadapan Terdakwa dan meminum segelas air yang sudah disiapkan, kemudian Saksi 2 disuruh tidur terlentang di lantai sedangkan Terdakwa duduk di samping Saksi 2 sambil membaca doa, lalu Terdakwa mengusap kening dan dagu Saksi 2 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menyuntik wajah Saksi 2 hingga Saksi 2 merasa sakit, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Saksi 2 untuk meraba alat kelamin Saksi 2 yang ditutupi oleh celana dalamnya sedangkan payudara Saksi 2 tidak dipegang melainkan hanya tersentuh oleh

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, selanjutnya Anak Korban 1 masuk ke kamar;
3. Bahwa saat di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk duduk di samping Terdakwa dan menyuruh Anak Korban 1 untuk meminum segelas air yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk tidur terlentang di lantai dan Terdakwa memasukkan sebuah jarum ke dalam dagu dan kening Anak Korban 1, lalu Terdakwa memijat kening Anak Korban 1 sambil membuka kancing baju yang dipakai oleh Anak Korban 1 dan menyemprotkan minyak wangi ke pakaian dan rok Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban 1 dan meraba payudara Anak Korban 1 sambil mencium kening Anak Korban 1, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban 1 dan meraba alat kelamin Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, selanjutnya Anak Korban 1 memanggil Sdri. XXX untuk masuk;
 4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban 4 sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 4 untuk masuk ke kamar dan menyuruh Anak Korban 4 untuk duduk di lantai sambil minum segelas air yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 untuk tiduran di lantai dan Terdakwa memasukkan benda seperti jarum atau kawat ke dalam dagu Anak Korban 4 hingga merasa kesakitan, kemudian Terdakwa meraba payudara dan perut Anak Korban 4, lalu Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban 4 dengan tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban 4 namun berada di luar celana dalam Anak Korban 4, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, kemudian saat keluar kamar Anak Korban 4 yang sedang menangis diajak oleh Anak Korban 1 dan Saksi 2 yang mana saat itu Anak Korban 4 ditanyakan mengenai apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar dan Anak Korban 4 pun menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang ternyata perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 4 dan Saksi 2;
 5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban 3 sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah



Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 3 untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban 3 untuk duduk di lantai dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk meminum segelas air putih yang disiapkan oleh Terdakwa dan menyuruh Anak Korban 3 untuk tidur terlentang di lantai, kemudian Terdakwa mengoleskan minyak ke dagu Anak Korban 3 dan memasukkan kawat kecil ke dalam dagu, lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban 3 dan memasukkan tangannya untuk meraba payudara Anak Korban 3 yang ditutupi dengan bra, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban 3 dan meraba alat kelamin Anak Korban 3 yang ditutupi oleh celana dalam, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar;

6. Bahwa pada sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi 5 menanyakan kepada Anak Korban 1 mengenai mengapa dirinya tidak mengaji, namun Anak Korban 1 hanya menangis dan menceritakan anak dari Terdakwa telah menuduh Anak Korban 1 menjelek-jelekan Terdakwa, kemudian Anak Korban 1 mengatakan justru dirinya yang seharusnya tidak terima karena Terdakwa telah meraba-raba payudara dan alat kelamin Anak Korban 1, lalu Anak Korban menceritakan perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 3, Anak Korban 4, dan Saksi 2 yang mana perbuatan tersebut diawali dengan perkataan Terdakwa yang hendak memasang susuk kepada anak-anak tersebut untuk menjaga diri dan menambah kecantikan, setelah mendengar hal tersebut Saksi 5 menceritakannya kepada orang tua dari Saksi 2, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi 5 untuk meminta maaf dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah anak-anak lainnya untuk meminta maaf;
7. Bahwa sementara itu, Terdakwa menyangkal telah memasukkan jarum ataupun kawat melainkan hanya menusukan alat suntik;
8. Bahwa terhadap Anak Korban 1, Saksi 2, Saksi Anak Korban 4, dan Saksi Anak Korban 3 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan tidak didapatkan bekas luka di bagian payudara dan alat kelamin serta tidak terdapat robekan di selaput dara sebagaimana dituangkan dalam *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Anak Korban 1, *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Saksi 2, *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Anak Korban 3, dan *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Anak Korban 4 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 yang masing-masing ditandatangani oleh dr. Muhammad Ihsan Haidar selaku Dokter Yang Memeriksa pada RSUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang;

9. Bahwa terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban 1, Saksi 2, Saksi Anak Korban 4, dan Saksi Anak Korban 3 agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
10. Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban 1, Saksi 2, Saksi Anak Korban 4, dan Saksi Anak Korban 3 merasa tidak dapat melawan dan berteriak;
11. Bahwa terhadap Anak Korban 1 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan subjek mengalami kecemasan terutama terhadap masa depan subjek setelah mengalami kejadian tindakan pelecehan seksual. Pandangan lingkungan sekitar menjadi salah satu sumber yang menambah kecemasan subjek terhadap dirinya khususnya. Dukungan keluarga yang di dapat oleh subjek dapat terus dilakukan agar dapat muncul kembali rasa aman dan rasa berharga pada diri subjek sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Anak Korban 1 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi";
12. Bahwa terhadap Saksi 2 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan subjek memiliki kemampuan kognitif yang baik namun subjek kurang mampu dalam mengambil keputusan secara mandiri. subjek memerlukan bantuan dan panduan dalam bertingkah laku. subjek merasa kurang yakin dan percaya diri terhadap kemampuan dirinya sehingga hal ini muncul dalam setiap perilakunya yang ragu-ragu sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Saksi 2 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi";
13. Bahwa terhadap Anak Korban 4 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan subjek mengalami kecemasan dan kekhawatiran sebagai dampak dari kejadian yang ia alami dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini kemudian muncul dalam perilaku yang menjadi enggan dan berat untuk melakukan aktivitas sehari-hari termasuk sekolah. Perasaan ini dapat

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot



mengganggu produktifitas subjek jika tidak diatasi dengan segera sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Anak Korban 3 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi";

14. Bahwa terhadap Anak Korban 3 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan subjek sempat merasa shock dan takut ketika mengalami kejadian pelecehan seksual dan beberapa hari setelahnya. Namun setelah dapat menceritakan pengalamannya kepada orang-orang disekitarnya termasuk orang tuanya. Hingga saat ini subjek masih muncul ingatan dan bayangan mengenai kejadian yang menimpanya namun intesitasnya semakin berkurang sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Anak Korban 4 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi";
15. Bahwa Anak Korban 1, Saksi 2, Saksi Anak Korban 4, dan Saksi Anak Korban 3 setuju untuk memasang susuk karena menurut Terdakwa pemasangan susuk berguna untuk menambah kecantikan dan menjaga diri;
16. Bahwa menurut Terdakwa, dirinya tidak mengetahui bagaimana cara pemasangan susuk dan kegunaannya, namun setahu Terdakwa memang dalam pemasangan susuk tidak seharusnya mengoleskan minyak hingga sampai ke alat kelamin;
17. Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus dan para korban merupakan murid yang belajar mengaji di tempat tersebut;
18. Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban dan keluarganya sebagaimana dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;



Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai :

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaian kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “*menggerakkan (bewegen)*” adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbuatan cabul*" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan saling bersesuaian, diketahui peristiwa bermula pada sekira tahun 2022 anak-anak di pengajian yang berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang meminta ilmu pengasihian dari Terdakwa yang merupakan guru ngaji dengan tujuan agar disenangi, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut menulis amalan dan puasa, setelah selesai puasa selama 7 (tujuh) hari pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa menawari anak-anak tersebut untuk memasang susuk dengan minyak zaparon tanpa adanya paksaan yang disetujui oleh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus Terdakwa memanggil Saksi 2, Anak Korban 1, dan Sdri. XXX untuk melakukan pemasangan susuk, lalu Saksi 2 disuruh masuk ke dalam kamar yang berada di dekat ruang TV sedangkan Anak Korban 1 dan Sdri. XXX menunggu di luar, setelah itu Saksi 2 disuruh untuk duduk bersila di hadapan Terdakwa dan meminum segelas air yang sudah disiapkan, kemudian Saksi 2 disuruh tidur terlentang di lantai sedangkan Terdakwa duduk di samping Saksi 2 sambil membaca doa, lalu Terdakwa mengusap kening dan dagu Saksi 2 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menyuntik wajah Saksi 2 hingga Saksi 2 merasa sakit, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Saksi 2 untuk meraba alat kelamin Saksi 2 yang ditutupi oleh celana dalamnya sedangkan payudara Saksi 2 tidak dipegang melainkan hanya tersentuh oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, selanjutnya Anak Korban 1 masuk ke kamar;

Menimbang, bahwa saat di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk duduk di samping Terdakwa dan menyuruh Anak Korban 1 untuk meminum segelas air yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk tidur terlentang di lantai dan Terdakwa memasukkan sebuah jarum ke dalam dagu dan kening Anak Korban 1, lalu Terdakwa memijat kening Anak Korban 1 sambil membuka kancing baju yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai oleh Anak Korban 1 dan menyempotkan minyak wangi ke pakaian dan rok Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban 1 dan meraba payudara Anak Korban 1 sambil mencium kening Anak Korban 1, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban 1 dan meraba alat kelamin Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, selanjutnya Anak Korban 1 memanggil Sdri. XXX untuk masuk;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban 4 sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 4 untuk masuk ke kamar dan menyuruh Anak Korban 4 untuk duduk di lantai sambil minum segelas air yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 untuk tiduran di lantai dan Terdakwa memasukkan benda seperti jarum atau kawat ke dalam dagu Anak Korban 4 hingga merasa kesakitan, kemudian Terdakwa meraba payudara dan perut Anak Korban 4, lalu Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban 4 dengan tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban 4 namun berada di luar celana dalam Anak Korban 4, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 4 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, kemudian saat keluar kamar Anak Korban 4 yang sedang menangis diajak oleh Anak Korban 1 dan Saksi 2 yang mana saat itu Anak Korban 4 ditanyakan mengenai apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar dan Anak Korban 4 pun menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang ternyata perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 4 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban 3 sedang mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 3 untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban 3 untuk duduk di lantai dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk meminum segelas air putih yang disiapkan oleh Terdakwa dan menyuruh Anak Korban 3 untuk tidur terlentang di lantai, kemudian Terdakwa mengoleskan minyak ke dagu Anak Korban 3 dan memasukkan kawat kecil ke dalam dagu, lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban 3 dan memasukkan tangannya untuk meraba payudara Anak Korban 3 yang ditutupi dengan bra, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban 3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba alat kelamin Anak Korban 3 yang ditutupi oleh celana dalam, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi 5 menanyakan kepada Anak Korban 1 mengenai mengapa dirinya tidak mengaji, namun Anak Korban 1 hanya menangis dan menceritakan anak dari Terdakwa telah menuduh Anak Korban 1 menjelek-jelekan Terdakwa, kemudian Anak Korban 1 mengatakan justru dirinya yang seharusnya tidak terima karena Terdakwa telah meraba-raba payudara dan alat kelamin Anak Korban 1, lalu Anak Korban 1 menceritakan perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 3, Anak Korban 4, dan Saksi 2 yang mana perbuatan tersebut diawali dengan perkataan Terdakwa yang hendak memasang susuk kepada anak-anak tersebut untuk menjaga diri dan menambah kecantikan, setelah mendengar hal tersebut Saksi 5 menceritakannya kepada orang tua dari Saksi 2, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi 5 untuk meminta maaf dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah anak-anak lainnya untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban 1, Saksi 2, Saksi Anak Korban 4, dan Saksi Anak Korban 3 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan tidak didapatkan bekas luka di bagian payudara dan alat kelamin serta tidak terdapat robekan di selaput dara sebagaimana dituangkan dalam *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Anak Korban 1, *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Saksi 2, *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Anak Korban 3, dan *Visum Et Repertum* No.Visum/XXX/XX/2023 atas nama Anak Korban 4 tanggal 20 Juli 2023 yang masing-masing ditandatangani oleh dr. Muhammad Ihsan Haidar selaku Dokter Yang Memeriksa pada RSUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang;

Menimbang, bahwa sementara itu, Terdakwa menyangkal telah memasukkan jarum ataupun kawat melainkan hanya menusukan alat suntik, namun baik dalam keberatannya terhadap keterangan saksi-saksi maupun dalam keterangannya selama di persidangan Terdakwa tidak menyangkal telah meraba dan/atau memegang payudara dan alat kelamin korban yang mana mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya sehingga perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan norma kesopanan dan norma

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 7 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Saksi 2 lahir pada tanggal 9 Januari 2006, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 1 lahir pada tanggal 14 Juli 2007, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 3 lahir pada tanggal 10 Desember 2008, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa Anak Korban 3 lahir pada tanggal 5 Agustus 2008 yang dibenarkan oleh para korban di persidangan diketahui pada saat perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa, para korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga para korban masih termasuk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban 1, Saksi 2, Saksi Anak Korban 4, dan Saksi Anak Korban 3 agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban 1, Saksi 2, Saksi Anak Korban 4, dan Saksi Anak Korban 3 merasa tidak dapat melawan dan berteriak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban 1 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan subjek mengalami kecemasan terutama terhadap masa depan subjek setelah mengalami kejadian tindakan pelecehan seksual. Pandangan lingkungan sekitar menjadi salah satu sumber yang menambah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecemasan subjek terhadap dirinya khususnya. Dukungan keluarga yang di dapat oleh subjek dapat terus dilakukan agar dapat muncul kembali rasa aman dan rasa berharga pada diri subjek sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Anak Korban 1 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi";

Menimbang, bahwa terhadap Saksi 2 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan subjek memiliki kemampuan kognitif yang baik namun subjek kurang mampu dalam mengambil keputusan secara mandiri. subjek memerlukan bantuan dan panduan dalam bertindak laku. subjek merasa kurang yakin dan percaya diri terhadap kemampuan dirinya sehingga hal ini muncul dalam setiap perilakunya yang ragu-ragu sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Saksi 2 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi";

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban 4 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan subjek mengalami kecemasan dan kekhawatiran sebagai dampak dari kejadian yang ia alami dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini kemudian muncul dalam perilaku yang menjadi enggan dan berat untuk melakukan aktivitas sehari-hari termasuk sekolah. Perasaan ini dapat mengganggu produktifitas subjek jika tidak diatasi dengan segera sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Anak Korban 3 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi";

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban 3 telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan subjek sempat merasa shock dan takut ketika mengalami kejadian pelecehan seksual dan beberapa hari setelahnya. Namun setelah dapat menceritakan pengalamannya kepada orang-orang disekitarnya termasuk orang tuanya. Hingga saat ini subjek masih muncul ingatan dan bayangan mengenai kejadian yang menyimpannya namun intensitasnya semakin berkurang sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan pada Anak No. XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/VII/2023 atas nama Anak Korban 4 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi.,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog. selaku Psikolog Pemeriksa pada Praktek Psikolog Anak dan Remaja "Gantari Psikologi";

Menimbang, bahwa Anak Korban 1, Saksi 2, Saksi Anak Korban 4, dan Saksi Anak Korban 3 setuju untuk memasang susuk karena menurut Terdakwa pemasangan susuk berguna untuk menambah kecantikan dan menjaga diri;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, dirinya tidak mengetahui bagaimana cara pemasangan susuk dan kegunaannya, namun setahu Terdakwa memang dalam pemasangan susuk tidak seharusnya mengoleskan minyak hingga sampai ke alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui tidak ada unsur kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, melainkan perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya tipu muslihat dari Terdakwa yang mengaku dapat memasangkan susuk kepada para korban sehingga para korban pun menuruti perkataan Terdakwa untuk masuk ke kamar dan Terdakwa dapat meraba dan/atau memegang payudara serta alat kelamin para korban yang mana selanjutnya setelah meninggalkan kamar tersebut para korban baru menyadari perbuatan cabul yang dialaminya sehingga mengalami perasaan shock atau tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan yang dimaksud dengan wali

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini diketahui Terdakwa merupakan guru mengaji di TPA XXX yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus dan para korban merupakan murid yang belajar mengaji di tempat tersebut, selanjutnya diketahui Terdakwa selaku guru mengaji tersebut tidak hanya melakukan perbuatan cabul terhadap 1 (satu) orang anak melainkan terhadap beberapa orang anak di antaranya Anak Korban 1, Saksi 2, Saksi Anak Korban 4, dan Saksi Anak Korban 3, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna putih cokelat dan 1 (satu) potong rok panjang warna biru merupakan barang milik Anak Korban 1 yang telah disita darinya untuk digunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah dan 1 (satu) potong rok panjang warna hitam merupakan barang milik Saksi 2 binti Rubai yang telah disita darinya untuk digunakan dalam

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi 2 binti Rubai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis warna ungu dan 1 (satu) potong jilbab warna hitam merupakan barang milik Anak Korban 4 yang telah disita darinya untuk digunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban 4;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam garis dan 1 (satu) potong rok panjang warna hitam merupakan barang milik Anak Korban 3 yang telah disita darinya untuk digunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma pada diri para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh ke depannya (*forward looking*) baik bagi Korban, Orang Tua dan Keluarga Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna putih cokelat;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban 1;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi 2;
 - 1 (satu) potong baju gamis warna ungu;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban 4;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam garis;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban 3;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.